

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era orde lama, orde baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hasilnya selalu jauh dari apa yang diharapkan. Korupsi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang sudah menjadi penyakit kronis di Negara Indonesia, tidak hanya di tingkat pusat melainkan sudah banyak terjadi tingkat daerah-daerah, salah satu pekerjaan terbesar setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dengan meninggalkan macam-macam masalah, di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Semakin meningkat teknologi semakin meningkat pula angka korupsi di negeri ini, bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan yang mendorong orang untuk melakukan korupsi. Dengan modal kecerdasan dan minimnya pengawasan maka dengan mudah seseorang akan melakukan perbuatan korupsi. Negara Indonesia tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia yang menempati urutan kelima sebagai negara terkorup didunia dan di Asia Pasifik Indonesia berada di tingkat pertama disusul Kamboja, Vietnam, Filipina dan India. Inilah bukti bahwa sejak zaman orde baru hingga saat ini pemerintah belum mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sehingga banyak

Bermunculan para koruptor-koruptor yang semakin merajarela khususnya dikalangan elit Negara. Akibatnya pemerintahan sangat dirugikan dalam berbagai aspek khususnya masalah keuangan. Sesungguhnya korupsi telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya kita sehari-hari. Korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Meski Indonesia memiliki undang-undang pemberlakuan hukuman seberat mungkin terhadap koruptor namun nyatanya koruptor tak mampu dihentikan, para koruptor dengan bebasnya berinovasi, membangun jaringan untuk mengamankan hasil perampokannya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangannya maupun pemberantasannya. Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pengaturan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam rangka menangani dan memberantas korupsi kurang memuaskan sehingga banyak meloloskan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan hukuman yang diperoleh tidak setimpal dengan perbuatan hasil korupsinya. Maka pemerintahan Indonesia memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa ini, sehingga perlu diamanatkan didalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Pada saat ini ada beberapa kasus-kasus hukum pidana yang terjadi dimasyarakat bahwa pelakunya dibebaskan dan tidak dapat

dituntut serta tidak dapat dihukum karena beberapa hal dan istilah yang sering serta dikenal di masyarakat yaitu gugurnya hak menuntut serta hapusnya pemidanaan. Dalam beberapa kasus-kasus hukum pelaku perbuatan pidana bisa dibebaskan atau gugurnya hak penuntutan, sebenarnya bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana proses-proses serta alasan-alasan apa yang menyebabkan pelaku tersebut bisa bebas.

Pengertian tuntutan adalah bahwa penuntutan hukuman itu harus di tujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.¹

Ada beberapa wewenang penuntut umum dan dapat ditafsirkan bahwa hapusnya wewenang penuntutan juga salah satu diantara yang terdapat dalam wewenang penuntutan umum. Pelaku perbuatan pidana dapat lolos atau digugurkan pemidanaannya dan gugurnya wewenang penuntutan sehingga timbulnya persepsi dimasyarakat bahwa si pelaku pidana di bebaskan oleh penegak hukum padahal belum tentu juga bahwa penegak hukum tersebut membahas, karena sudah ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, didalam ketentuan undang-undang. Oleh undang-undang telah jelas ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntutan umum atau yang disebut juga jaksa penuntutan umum yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut.

Gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana dibuat untuk menjaga kepastian hukum. Dengan adanya jaminan kepastian hukum, maka seseorang tidak akan diperiksa dengan sewenang-wenang oleh penguasa. Selain kepastian hukum, lembaga hukum pidana ini juga untuk mewujudkan keadilan karena seseorang tidak boleh dituntut terlalu lama tanpa adanya daluarsa sehingga mengakibatkan seseorang

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Demi Pasal*, Bogor, 1995, hlm. 91.

telah hidup dalam ketidaktenangan karena terus diburu aparat penegak hukum untuk dihukum.

Tidaklah semua tindak pidana yang terjadi dapat dituntut oleh keadaan-keadaan tertentu, maka suatu pidana tidak dapat dituntut atau di teruskan ke pengadilan. Hapusnya atau gugurnya hak menuntut berarti bahwa oleh keadaan tertentu, maka wewenang negara untuk menuntut seseorang menjadi gugur atau hapus demi hukum. Hal ini berbeda dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam alasan pemaaf dan alasan pembenar terjadi peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana. Suatu perbuatan itu tetaplah merupakan tindak pidana, tetapi unsur tindak pidana menjadi tidak terpenuhi karena adanya alasan atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hal gugur atau hapusnya wewenang menuntut, tidak ada peniadaan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan itu tetaplah tindak pidana, tetapi oleh keadaan tertentu, maka atas perbuatan tersebut tidak lagi dapat di tuntutan. Pembayaran uang pengganti di dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Pasal 18 ayat (1)huruf b menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.²

Putusan bebas tidak menghapus hak menuntut kerugian terhadap keuangan negara yaitu: putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan putusan

² Mahrus Ali, *Asas, Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 66 .

bebas terhadap terdakwa dapat dijatuhkan karena 2 hal : (a) dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan (b) kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau denda penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³

Dasar yuridis penghentian penuntutan atau hapusnya hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku 1 adalah sebagai berikut :

Pertama, Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, adalah perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah: Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.⁴

Ketentuan tersebut di atas berkenan dengan asas “ne bis in idem”, dengan adanya ketentuan tersebut di harapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan

³ *Ibid*, hlm. 95.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 32.

telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntut lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidik/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap.

Kedua, Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP, bahwa penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia,⁵ dengan asumsi bahwa pertanggung jawaban pidana tidak bisa diwakili atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris.

Ketiga, Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana,⁶ adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi sering kali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi dimasa lalu. Dengan demikian bahan pembuktian yang diperlukan dalam perkara semakin sulit dipertanggung jawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain.

Keempat, Penyelesaian diluar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjukkan untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.⁷

Apa yang menjadikan ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan sebagaimana diuraikan diatas, juga diatur dalam Kitab

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 33.

⁷ *Ibid.* hlm. 34.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa penuntutan umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena tidak terdapat cukup bukti atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuat dalam sebuah surat ketetapan.

Pasal 13 KUHP: Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁸ Pasal 14 huruf h KUHP: Menutup perkara demi kepentingan hukum.⁹ Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP: Jika makar terhadap jiwa itu menyebabkan mati atau dilakukan dengan niat terlebih dahulu, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-selamanya dua puluh tahun.¹⁰ Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa jaksa penuntut umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan saling terjebak oleh kata jaksa, karena seorang jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang jaksa. Oleh karena itu, jaksa yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Dasar-Dasar Hapusnya Wewenang Penuntutan Dalam Hukum Pidana:

- 1) Buku I bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah dicantumkan nama-nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak

⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1990, hlm. 21.

⁹ *Ibid.* hlm. 22.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 124.

benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian telah memberikan julukan nama dan alamat tersebut.

- 2) Buku I Bab VII yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
- 3) Buku I Bab VIII yaitu dalam Pasal 76, 77, 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Tentang penyimpangan dalam undang-undang korupsi dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP menentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.

Berdasarkan pembahasan mengenai uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang,

“ HAPUSNYA WEWENANG MENUNTUT PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara No: 45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst)“.

I.2. Perumusan Masalah

Untuk membahas masalah-masalah didalam penulisan hukum ini, maka penulis membatasi ruang lingkup yang berkaitan dengan judul penulisan hukum, yang akan dijadikan acuan lebih terarah dan terintegrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah alasan hapusnya wewenang menuntut pidana dalam tindak pidana korupsi ?
- b. Apakah perselisihan prejudisial menghapuskan wewenang menuntut pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan perkara no:45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst.)?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Mengingat luasnya cakupan yang dibahas dalam skripsi ini, makaruang lingkup penulisannya adalah tentang alasan penghapusan pidana kewenangan menuntut dalam tindak pidana korupsi dan pelaksanaan praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulis

a. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk mengetahui alasan hapusnya wewenang menuntut pidana dalam tindak pidana korupsi.
- 2) Untuk mengetahui perselisihan prejudisial menghapuskan wewenang menuntut pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (studi kasus putusan perkara no:45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst.).

b. Manfaat Penelitian.

- 1) Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahasan dalam kalangan masyarakat umum agar lebih paham dalam penghapusan pidana kewenangan menuntut pidana korupsi.
- 2) Manfaat secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber dalam pelaksanaan praktek peradilan dalam tindak pidana korupsi.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Koseptual.

a. Kerangka Teori

Pembagian alasan penghapusan pidana dalam alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan pemisahan antara melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsur hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambah penghapusan kesalahan.

Teori hapusnya kewenangan pidana menurut Jonkers memberikan pernyataan untuk dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), sedangkan pada (*vervolginguitingsgronden*) adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.¹¹

Menurut Van Bemmelem bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap terdakwa disebut dasar-dasar peniadaan pidana.¹²

Dasar-dasar Hapusnya Wewenang Penuntut dalam Hukum Pidana bahwa keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan, sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disebut dasar-dasar yang meniadakan pidana. Sering kali sukar dibedakan antara keduanya, karena pembuat undang-undang didalam rumusannya tidak terlalu jelas. Sebenarnya pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menciptakan suatu dasar yang meniadakan pidana dan bukan dasar peniadaan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP. Suatu rumusan undang-undang kadang-kadang dapat diartikan sebagai ketentuan pidana yang tidak dapat diperlakukan dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam rumusan tersebut, dalam arti bahwa penuntutan umum tidak dapat diberlakukannya

¹¹ <http://ilmuhukumdasar.blogspot.com/2013/06/hapusnya-hak-negara-untuk-menuntut.html>.

¹² *Ibid.*

penuntutan terhadap terdakwa. Hal tersebut diatur dalam hukum pidana dalam Pasal 76 untuk menjalani adanya kepastian hukum dan menjunjung tinggi martabat hukum undang-undang korupsi keterangan dikecualikan karena undang-undang korupsi ditugaskan untuk penyelidikan/penyidik dan tuntutan terhadap penyelenggaraan negara atau penegak hukum menyangkut korupsi dan kasus tersebut mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

Menurut Moelyatno perbuatan pidana adalah perbuatan diancam dengan pidana, barang siapamelanggar larangan tersebut, dengan terjadinya perbuatan/ tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Terjadinya perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

b. Kerangka konseptual.

- 1) Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambah penghapusan kesalahan.
- 2) Wewenang penuntut adalah wewenang jaksa tidak diatur di KUHAP dan wewenang tersebut menerima berkas penyidikan sampai dengan melaksanakan penetapan hakim.¹³
- 3) Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan

¹³ <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/04/makalah-hapusnya-kewenangan-menuntut.html>.

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴

- 4) Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa.¹⁵

I.6. METODE PENELITIAN.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan hukum ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian hukum *yuridis normative*. Dalam metode penelitian *yuridis normatif* ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan norma-norma atau peraturan perundangan-undang yang terdapat didalam bahan kepustakaan, baik secara *literature*, buku atau referensi yang ada kaitannya dengan hapusnya wewenang dan tindak pidana korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, Putusan Hakim No. 45/Pid.Sus/TPKOR/2013/PN.Jkt.Pst.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Adiatama, Bandung, 2011, h. 110.

¹⁵ <http://irham93.blogspot/2014/05/pengertian-korupsi-menurut-undang-undang-dan-para-ahli.html>.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, h. 43.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, buku-buku hukum, literatur, maupun artikel yang penulis dapat dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier.

Merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan bidang hukum, seperti kamus besar Bahasa Indonesia.

I.7. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT

Pada bab ini saya akan menjelaskan pengertian hapusnya kewenangan menuntut pidana dengan berbagai konsekuensinya berdasarkan peraturan perundangan yang ada dan pendapat para sarjana dan ahli hukum. Sedangkan penyebab hapusnya kewenangan menuntut pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Hukum menjamin adanya kepastian dan menjunjung tinggi martabat hukum.

**BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Putusan PN
Jakpus No:45/Pid. Sus/2013/PN.Jkt.Pst**

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi dan analisa kasus hapusnya kewenangan menuntut pidana.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS HAPUSNYA WEWENANG
MENUNTUT PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini menjelaskan alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana dalam tindak pidana korupsi dan alasan penerapan hapusnya wewenang menuntut pidana dalam kasus tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

